

KONSEP RISIKO BISNIS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PRAKTIK MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dede Nurohman

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: deznur71@gmail.com

Received	Revised	Accepted
10 Januari 2022	10 Februari 2022	10 Maret 2022

CONCEPT OF RISK IN ISLAM AND THE RELEVANCE FOR MUDARABA PRACTICES IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

Abstract

This paper aims to build the concept of business risk in an Islamic perspective by making the mudarabah financing product as a starting point for the development of the theory. This research includes library research. The method of collecting data is documentation, collecting relevant library sources both in print and electronic form. The library sources were analyzed through Content Analysis with the stages of data reduction, data presentation, and taking conclusions or verification. The results of the research indicate that the concept of risk that has been understood and practiced in Islamic business and financial institutions is oriented only to the materialism value. It is not in accordance with the spirit of Islamic economics. Islam views risk not only on the aspect of material gain and loss, but more importantly, Islam prioritizes the value of *maslahah*. Therefore, mudarabah which is considered a product that contains a high risk, for the Islamic economy, the risk inherent in mudarabah is an opportunity to achieve the ideal goal, namely the creation of benefit in the form of increasing the welfare of the poor, in accordance with the noble values contained in the mudarabah itself. The results provide an initial framework for the development of Islamic risk management discipline.

Keywords: risk, mudarabah, and Islamic financial institutions.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan membangun konsep risiko bisnis dalam perspektif Islam dengan menjadikan produk pembiayaan mudarabah sebagai batu locatan pembangunan teorinya. Jenis penelitian ini termasuk *library research*. Metode penggalan data dilakukan dalam bentuk dokumentasi, mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan baik berbentuk cetak maupun elektronik. Sumber pustaka tersebut dianalisis melalui Content Analysis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep risiko yang selama ini dipahami dan dipraktikkan dalam lembaga bisnis dan keuangan syariah berorientasi hanya pada dimensi materialisme. Karena itu tidak sesuai dengan spirit ekonomi Islam. Islam memandang risiko tidak hanya pada aspek untung dan rugi secara material, tetapi lebih penting dari itu, Islam memprioritaskan nilai kemaslahatan. Karena itu, mudarabah yang dianggap sebagai produk yang mengandung risiko tinggi, bagi ekonomi Islam, risiko yang melekat dalam mudarabah adalah sebuah peluang dalam mencapai tujuan ideal, yakni terciptanya kemaslahatan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, sesuai dengan nilai luhur yang ada dalam mudarabah itu sendiri. Hasil penelitian ini memberikan kerangka awal bagi terbangunnya keilmuan manajemen risiko yang islami.

Kata kunci: risiko, mudarabah, dan lembaga keuangan syariah.

Pendahuluan

Tidak dipungkiri bahwa konsep risiko dalam perbincangan bisnis dewasa ini berakar dari paradigma keilmuan sekuler yang menjadikan materialisme sebagai fondasi. Diskusi mengenai risiko berhubungan dengan keuntungan bersifat material. Disiplin keilmuan manajemen risiko yang diajarkan di pendidikan formal dan non formal menjadi ilmu wajib bagi pengelola bisnis dalam memperlakukan dan mengelola sebuah risiko. Karena itu, buku-buku ekonomi mendefinisikan secara umum manajemen risiko sebagai sebuah aktivitas merespon dalam rangka memperkecil konsekuensi buruk yang muncul atau cara-cara yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mengelola ketidakpastian yang bertalian dengan ancaman.¹ Pengelolaan risiko ini bertujuan mempertahankan bisnis agar peluang-peluang mendapatkan keuntungan tetap terbuka dan sekaligus menjaga agar risiko tidak membuat bisnis mengalami kerugian. Pembicaraan tentang risiko ini juga tidak saja memposisikan risiko sebagai sebuah ancaman, tetapi risiko dianggap sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat risiko semakin tinggi pula keuntungan yang mungkin didapatkan.² Konsep risiko dan pengelolaannya dalam keilmuan ekonomi sekuler berorientasi pada dimensi materialisme sehingga konsep risiko sebagai sebuah ancaman atau peluang dalam pembahasannya berkaitan dengan keuntungan dan kerugian material.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, konsep risiko ini menjadi problem, khususnya bagi produk pembiayaan mudarabah. Mudarabah merupakan kesepakatan kerjasama yang mengandung nilai solidaritas tinggi dan bertujuan luhur untuk memberdayakan masyarakat yang belum sejahtera.³ Mudarabah menjadi sarana yang menjembatani realitas kehidupan yang berbeda antara kelompok masyarakat kaya dengan kelompok masyarakat miskin untuk bekerja sama dalam sebuah usaha bersama, masyarakat kaya memberikan modal kepada masyarakat miskin dan merelakan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal.⁴ Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai luhur ini dikesampingkan lembaga keuangan

¹ Riana Afliha Eka Kurnia, "Menelaah Unsur Etika Bisnis dalam Manajemen Risiko Bank Syariah", *Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 11, Desember 2020.

² Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, Sumarno Zein (terj.), Jakarta: Erlangga, Juli 2006, hlm. 1.

³ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (VI), Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

⁴ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Juz IV), Dar Ihya al-Turath, 1987.

syariah dalam menerapkan mudarabah. Mudarabah dianggap sebagai produk pembiayaan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Mudarabah diperlakukan sebagaimana produk dalam lembaga keuangan konvensional yang diukur penerapannya dengan menggunakan konsep manajemen risiko. Pemahaman risiko seperti ini telah menyatu dalam sistem pengelolaan lembaga keuangan syariah. Ketika terdapat sekelompok masyarakat membutuhkan kucuran dana untuk usaha, logika risiko berpikir seribu kali apakah terkandung risiko dalam pengembalian? Jika risiko lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, maka hal itu tidak dilakukan. Namun jika risiko lebih kecil, maka akan dilakukan. Karena di dalamnya pasti ada keuntungan material yang lebih besar yang akan diperoleh. Pemaknaan risiko seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang lebih mengedepankan unsur solidaritas dan pembelaan terhadap golongan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan pandangan baru dalam upaya membangun konsep risiko bisnis yang lebih mewakili nilai-nilai Islam, berupa keadilan, kebersamaan, orientasi kepentingan umum, saling membantu, dan menolong yang lemah.

Upaya mencari pandangan baru terkait risiko perspektif Islam ini telah banyak dilakukan peneliti. Suganda menemukan bahwa Islam telah menyiapkan seperangkat pendekatan yang dapat menanggulangi munculnya risiko dalam bisnis. Pendekatan tersebut terbangun atas tiga level; pertama sebagai pondasi adalah; tauhid, adil, *nubuwah*, *khilafah*, *ma'ad*. Kedua sebagai pilar; *multiple ownership*, *freedom to act.*, *social justice*. Ketiga sebagai atap; *akhlak karimah*.⁵ Indrawati menegaskan bahwa risiko dalam Islam mempunyai dua macam; risiko dunia dan risiko akhirat. Risiko dunia berhubungan dengan penegakan *maqashid syari'ah*. Upaya meminimalisasi risiko dunia meliputi; niat yang kuat dan menanamkan *positif thinking (husnudzdzan)* kepada Allah dalam setiap usaha, bekerja secara *'an taraadhin minkum* menjadi *central value* bagi budaya perusahaan, mendudukkan dimensi materi dan immateri sebagai dasar mewujudkan kebutuhan *lahiriyah* dan *bathiniyah*, dan nilai perusahaan didistribusikan untuk seluruh pemangku kepentingan, baik manusia maupun alam semesta, sebagai wujud manifestasi kemaslahatan.⁶ Irkhami menyatakan bahwa risiko dalam Islam bisa berbentuk risiko gharar dan risiko tidak gharar. Risiko gharar terjadi ketika situasi bisnis yang akan terjadi tidak dapat diprediksi.⁷ Ilyas dalam tulisannya mengatakan, bisnis yang menggunakan prinsip Islam dituntut untuk mengantisipasi munculnya risiko reputasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah harus berprinsip pada konsep manajemen risiko dalam mengawasi operasional lembaga dan produk agar tidak muncul risiko turunnya reputasi kesyariahan lembaga. Timbulnya risiko reputasi berdampak pada risiko lainnya seperti likuiditas.⁸

⁵ Asep Dadan Suganda, "Mengurangi Tingkat Risiko dengan Manajemen Islami", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2015.

⁶ Nur Khusniah Indrawati, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 16, Nomor 2, 2012.

⁷ Nafis Irkhami, "Analisis Risiko dalam Investasi Islam", *Jurnal Muqtasid*, Volume 1 Nomor 2, 2010.

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019.

Dari penelusuran penelitian di atas, kajian terkait risiko dapat diklasifikasi menjadi dua; risiko dibahas pada tataran konsep dan risiko dikaji pada tataran praktis di lembaga keuangan berbentuk syariah. Sementara risiko yang dikaji secara konsep dengan mendasarkan pada kasus praktik mudarabah secara khusus dalam lembaga keuangan mikro syariah, belum ada yang membahas. Karena itu, tulisan ini berupaya mengungkap konsep risiko dalam perspektif Islam dengan menjadikan produk pembiayaan mudarabah sebagai dasar pembangunan konsep tersebut. Tulisan ini berkontribusi secara teoritis bagi pembangunan konsep baru mengenai risiko dalam Islam, termasuk mekanisme pengelolaan risikonya, dan juga memberikan kontribusi bagi tersedianya model pengelolaan produk pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah yang inheren dengan nilai luhurnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka berbentuk buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk *soft file* atau *hard copy*. Teknik analisis dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik analisis ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang reflektif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Teknik ini memiliki tiga syarat; objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.⁹ Tahapan analisis dilakukan atas rekomendasi Miles dan Huberman, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁰ Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori yang sudah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami. Pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisis yang komprehensif, ketiga tahapan tersebut dijalani sebagai satu kesatuan yang terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Risiko secara Umum

Risiko, sebagaimana umum dipahami, mengacu pada kemungkinan bahwa dalam hidup kita akan menerima hasil yang tidak diinginkan. Misalnya, risiko mengendarai mobil terlalu cepat dapat mengakibatkan ditilang polisi atau lebih buruk mengalami kecelakaan.¹¹ Dalam kamus Webster dijelaskan bahwa risiko sebagai "menghadapi bahaya atau musibah".¹² Term "risiko" dalam Tesaurus bahasa

⁹ A Soejono, H Abdurrahman, *Metode penelitian: suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

¹⁰ Mathew B Miles and A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1994.

¹¹ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, Sumarno Zein (terj.), Jakarta: Erlangga, Juli 2006, hlm. 1.

¹² Merriam Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary*, Philippines: G. & C. Merriam Co. 1976.

Indonesia berarti ancaman, bahaya, kerawanan.¹³ Beberapa arti dalam konteks etimologis tersebut memberikan kesan negatif. Setiap sesuatu yang mengandung risiko menyiratkan hal yang tidak disukai dan tidak diharapkan serta berusaha sejauh mungkin dihindari. Mamduh, dalam bukunya, menyatakan risiko mempunyai berbagai maksud. Risiko bermakna kejadian yang merugikan. Risiko juga memiliki arti penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan.¹⁴ Definisi di atas, baik etimologis maupun konseptual, mempunyai konotasi negatif. Seseorang tidak ingin mendapatkan risiko dalam hal apapun. Jika ia berada dalam kondisi mengandung risiko berarti ia dalam ancaman dan bahaya yang dapat membuat dia menderita kerugian atau cedera. Namun memahami pengertian risiko sebagai sebuah penyimpangan mengandung isyarat bahwa terdapat standar idealitas yang diharapkan. Penyimpangan atas standar tersebut berarti telah menempatkan sesuatu dalam keadaan yang di luar sebagaimana yang direncanakan.

Risiko merupakan bagian dari berinvestasi. Memahami risiko dan mampu mengukurnya merupakan sesuatu yang penting untuk mengembangkan falsafah investasi.¹⁵ Dalam keuangan, risiko mengacu pada bahwa seseorang mungkin akan menerima pengembalian (*return*) dari investasi dengan besaran tidak seperti yang kita harapkan. Risiko tidak hanya meliputi hasil yang buruk, seperti pengembalian yang lebih kecil dari yang diharapkan, tetapi juga hasil yang baik, seperti *return* yang lebih besar dari yang dibayangkan. Sehingga kita dihadapkan pada risiko yang rendah atau risiko tinggi yang tentunya membutuhkan bagaimana mengukur risiko itu.¹⁶ Ini memberikan pemahaman bahwa terdapat dua pemahaman mengenai risiko. *Pertama*, risiko sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif, secara naluriah, menjadi normal ketika kemudian menjadi sangat tidak diinginkan dan selalu dihindari manusia. Karena pada dasarnya, manusia hidup ingin selamat, ingin sehat, dan ingin sejahtera. Tidak ada manusia yang ingin sakit, miskin, dan celaka. Manusia selalu ingin mendapati dirinya dalam kondisi yang dia inginkan. Manusia tidak menginginkan risiko, karena risiko dapat membawa dirinya masuk dalam keadaan yang sebaliknya. *Kedua*, risiko dalam arti sempit, yaitu dalam lingkup investasi atau keuangan. Dalam buku-buku ekonomi khususnya dalam soal manajemen risiko, pengertian risiko diarahkan pada bidang keuangan ini. Dalam penafsirannya, kemudian, risiko dimaknai sebagai sesuatu yang mengancam seseorang tidak mendapatkan keuntungan secara finansial. Risiko dapat menghantarkan seseorang terjebak dalam kerugian secara finansial. Pendek kata, jika seseorang ingin memperoleh keuntungan finansial, risiko harus ditekan, dihilangkan, diminimalisasi atau bahkan ditransfer.

¹³ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 531.

¹⁴ Mamduh M Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006, Cet. I, hlm. 1.

¹⁵ Aswath Damodaran, *Investment Philosophies*, John Wiley & Sons, Inc. United States, 2003, hlm. 14.

¹⁶ Aswath Damodaran, *Ibid.*, hlm. 15.

Dasar Materialisme dalam Risiko

Dalam ekonomi sekuler risiko tidak bisa dilepaskan dengan bisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan aktivitas usaha seseorang dalam memproduksi dan menjual barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dalam rangka memperoleh keuntungan.¹⁷ Orientasi pada keuntungan membawa bisnis pada penghindaran atas kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang berakibat bisnis tidak menghasilkan keuntungan. Karena itu ketidakpastian merupakan risiko dalam bisnis. Darmawi mengatakan *uncertainty* berpondasi pada dua perspektif; bersifat subyektif dan obyektif.¹⁸ Sementara lebih detail, Mamduh merangking ketidakpastian menjadi; tidak adanya ketidakpastian, ketidakpastian obyektif, ketidakpastian subyektif, dan ketidakpastian yang sangat tidak pasti.¹⁹ Pembagian ini berdasar pada kenyataan bahwa penilaian akan kondisi ketidakpastian tersebut. Hal ini bergantung pada keluasan pengetahuan dan pengalaman individu. Individu yang mempunyai pengetahuan dan wawasan luas akan melihat sesuatu risiko secara obyektif sehingga dapat mengukur dampak risiko dan mengidentifikasinya sebagai risiko berat atau ringan dari pada perspektif subyektif yang melihat risiko secara lebih individualis. Namun demikian, perspektif obyektif dan subyektif dalam konteks risiko ini tidak mengalihkan “doktrin” bahwa risiko sebagai kondisi ketidakpastian yang negatif dan harus dihindari.

Dalam pembahasan lainnya, risiko dibagi menjadi dua; risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni berakibat pada kerugian, sementara risiko spekulatif tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga keuntungan.²⁰ Risiko spekulatif ini mendasarkan pada falsafah Cina “keuntungan datang bersama kerugian”. Dalam tradisi Cina, risiko tidak berarti hanya kerugian atau negatif. Risiko disimbolkan dengan dua kondisi; bahaya (*danger*) dan kesempatan (*opportunity*). Keduanya bercampur menjadi risiko. Bahaya mendatangkan kerugian, kesempatan mendatangkan keuntungan. Keduanya hadir secara *trade off*. Di sini, penggambaran akan risiko sedikit beranjak dari kerugian menuju kemungkinan untung.²¹ Pada penjelasan lainnya, kemudian, ditemukan sebuah ungkapan *no risk no return*, bahwa tidak ada risiko tidak ada pendapatan. Artinya, jika ingin memperoleh pendapatan harus siap menerima risiko. Orang yang tidak siap menghadapi risiko tidak akan memperoleh apa-apa. Selanjutnya, ungkapan tersebut ditingkatkan aksentasinya dalam kalimat *high risk high return*, risiko yang besar akan mendatangkan keuntungan yang besar.²² Ungkapan terakhir ini lebih tegas dan menantang, jika seseorang ingin mendapatkan pendapatan yang besar jangan takut akan besarnya risiko. Karena dalam risiko yang besar terdapat keuntungan yang besar pula. Demikian semakin menjelaskan bahwa dalam risiko itu ada keuntungan dan pendapatan. Risiko tidak melulu mengakibatkan kerugian.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta, 2004.

¹⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, cet. IX p. 19-21.

¹⁹ Mamduh M Hanafi, *Manajemen Risiko*, hlm. 2.

²⁰ Mamduh M Hanafi, *Ibid.*, hlm. 27.

²¹ Aswath Damodaran, *Investment Philosophies*, hlm. 15.

²² Aswath Damodaran, *Ibid.*, hlm. 39.

Dari penjelasan mengenai definisi, pembagian dan teori tentang risiko di atas, sejatinya berkuat dalam konteks keuntungan material. Apa yang dimaksud dengan keuntungan dan pendapatan, sebenarnya adalah keuntungan fisik material. Dan apa yang dimaksud dengan kerugian, ancaman, musibah, penyimpangan juga adalah kerugian secara fisik material. Demikian juga, yang dimaksud dengan risiko sebagai sebuah kondisi ketidakpastian. Ini karena melihat kondisi ketidakpastian tersebut dari perspektif ada tidaknya pengembalian-pengembalian material yang diharapkan. Jikapun ketidakpastian terbagi menjadi subyektif dan obyektif, muaranya tetap sama pengembalian material itu. Hanya saja, pembagian tersebut ingin melihat lebih menjamin mana perspektif subyektif atau obyektif dalam menerjemahkan ketidakpastian tersebut menjadi sesuatu yang mendatangkan keuntungan material. Sehingga pendek kata, jika risiko dikonotasikan secara negatif, pada dasarnya adalah karena risiko dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan fisik material tersebut. Demikian juga, ketika risiko dipahami sebagai kepingan mata uang berbidang *danger* dan *opportunity* yang disemboyankan dalam *no risk no return* atau *high risk high return*, apa yang dimaksud dengan *danger* atau *risk* adalah kerugian material, sementara lainnya, *opportunity* atau *return*, keuntungan material. Di sini, walaupun penjelasan akan risiko yang tidak melulu sebagai sebuah kerugian, tetapi terkandung juga keuntungan, pada hakikatnya ya sama saja, bahwa kerugian atau keuntungan tersebut diukur secara fisik materialistis.

Kerangka Dasar Ekonomi Islam

Islam menjadi pedoman hidup bagi muslim. Pola pikir dan perilaku hidup mereka berorientasi pada apa yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Karena itu mereka menyakini bahwa Alquran dan Hadis menjadi sumber kebenaran yang bisa mengantarkan mereka hidup bahagia di dunia dan akhirat. Aktivitas mereka, termasuk bisnis, bertujuan pada ibadah. Sebagai sebuah ibadah, bisnis tidak saja dijalankan dengan cara yang bersih dan suci, tetapi juga bermuatan kebaikan dan kesalehan. Bisnis tidak saja berhenti pada terpenuhinya kepentingan dunia melainkan juga menjadi modal pahala untuk hidup di akhirat. Dalam Alquran ditegaskan: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.²³ Dalam ayat lain disebutkan: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.”²⁴ Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam, pinjam meminjam, jual beli atau lainnya, sesungguhnya bertransaksi langsung dengan Allah. Karena itu kebaikan dan kesalehan dalam berbisnis modal utama dalam memperoleh keuntungan di akhirat. Keuntungan bisnis bukan ditentukan oleh materi duniawi tetapi keuntungan immateri berbentuk surga.

Dalam Hadis banyak disebutkan “Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya

²³ QS: At-Taghabun [64]: 17

²⁴ QS At-Taubah [9]: 111

kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat”.²⁵ Dalam riwayat lain disebutkan “Barang siapa melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan di hari kiamat, dan barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat.”²⁶ Hadis ini juga menegaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk kegiatan ekonomi, berakibat pada kehidupan dunia dan akhirat. Pemberian bantuan bagi orang yang mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia, maka mereka itu akan dipermudah urusannya saat di akhirat kelak. Karena menurut Rasulullah kenikmatan hidup seseorang di dunia itu karena pengorbanan orang-orang yang lemah, “Carilah aku di antara orang-orang lemah di antara kalian. Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan kemenangan karena orang-orang lemah di antara kalian”.²⁷

Atas dasar penjelasan di atas, aktivitas ekonomi muslim memiliki karakter nilai yang kuat dan berbeda dengan aktivitas ekonomi sekuler. Shiddiqi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya para pemikir muslim dalam merespon tantangan-tantangan ekonomi pada masanya, yang dalam usahanya itu mereka dibantu Alquran, Sunah, dan juga penalaran dan pengalaman.²⁸ Para pemikir ekonomi muslim tersebut meletakkan problem ekonomi dalam *islamic wordl view* yang lebih luas yang menjangkau keberlangsungan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan eksatologis.²⁹ Kahf menguraikan bahwa perilaku ekonomi muslim, termasuk konsumsi, produksi, distribusi, dan kegiatan lainnya, mendasarkan pada tiga prinsip, yaitu; (a) percaya pada hari akhir, ini merupakan skup horizon aktivitas konsumsi muslim yang terbentang dalam kehidupan sebelum dan setelah kematian, artinya terdapat pengaruh aktivitas konsumsi di kehidupan dunia terhadap kehidupan akhirat, (b) konsep Islam tentang kesuksesan, ini dimaksudkan dalam term “keridhaan Allah”, bukan dalam term “akumulasi kekayaan”, kebajikan, amal saleh, dan beribadah adalah kunci dari keridhaan Allah, kebajikan dan amal saleh dapat dicapai melalui tindakan-tindakan yang baik dan menjaga diri dari perbuatan dosa, tunduk dan taat kepada Allah dapat diwujudkan dengan tindakan positif dalam pengerahan kecakapan dan penggunaan sumber daya yang diberikan Allah, dan (c) konsep Islam tentang kekayaan.³⁰ Oleh karena itu, tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah agar terciptanya masalah.³¹ Masalah adalah kesejahteraan hidup jangka panjang, di dunia dan akhirat, dengan terpenuhinya kebutuhan material dan utamanya spiritual, dalam berbagai segi kehidupan.³²

²⁵ HR: Tirmidzi: 1853

²⁶ HR Muslim

²⁷ HR Abu Daud

²⁸ M. Nejatullah Shiddiqi, *History of Islamic Economic Thought*, London: Mansell, 1992, hlm. 69.

²⁹ M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islami Development Bank, 1996, hlm. 33.

³⁰ Monzer Kahf, “A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society”, dalam *Studies in Islamic Economics, A Selection of Papers*, Presented to The First International Conference of Islamic Economics, Khurshid Ahmad (ed), Leicester: The Islamic Foundation, 1980, hlm. 22-23.

³¹ MM Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, M. Husein Sawit (terj.), Jakarta: PT Bangkit Daya Insani, Cet. I, 1995, hlm. 26-29.

³² Munrochim Misanan dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 2-3.

Dari penjelasan di atas kerangka dasar ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi sekuler dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Ilustrasi 1

KAPITALISME	PERSPEKTIF DASAR	ISLAM
Akal	Sumber Rujukan	Wahyu
Semangat self-interest	Motivasi	Semangat altruisme
Kepuasan (utilitas)	Orientasi	Maslahah
Material semata	Profit	Spiritual dan material
Dunia semata	Lingkup	Dunia dan akhirat

Sumber rujukan ekonomi Islam menggunakan wahyu, sedangkan ekonomi kapitalisme menggunakan akal. Posisi akal dalam ekonomi Islam berperan sebagai *interpreter* nilai-nilai Tuhan yang termaktub dalam wahyu, baik Alquran maupun Hadis. Dalam menafsirkan tersebut konteks sosial, budaya dan politik ikut menjadi pendukung dalam mencari nilai hakikat wahyu itu. Sementara dalam kapitalisme, akal menjadi sumber satu-satunya, menjadi standar nilai untuk sesuatu dikatakan baik atau buruk. Karena itu menurut Sal Restivo dalam bukunya "*Modern Science and Social Problem*" menyatakan bahwa nilai-nilai yang membangun keilmuan modern, termasuk ekonomi, lahir dari sistem sosial yang cacat. Ia diciptakan sebagai mesin eksploitasi sistem kapitalisme. Kandungan ilmu-ilmu tersebut tak lain hanyalah nilai-nilai yang kontradiktif dengan prinsip demokrasi, kualitas hidup manusia dan juga kelangsungan hidup bumi dan isinya.³³

Motivasi yang memicu suatu perbuatan ekonomi dalam Islam adalah semangat melakukan kebaikan dan kebajikan untuk orang lain. Sedangkan dalam kapitalisme semangat untuk kepentingan diri sendiri. Semangat kebaikan untuk masyarakat menjadi prioritas kedua yang bersifat kebetulan sebagai akibat pembebasan atas *self-interest* tersebut.³⁴ Dalam ekonomi Islam, motivasi untuk melakukan perbuatan baik dan bijak kepada orang lain merupakan niatan awal dan sangat disengaja. Orientasi aktivitas bisnis dalam Islam berujung pada terciptanya kemaslahatan yang lebih umum. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis terwujudnya kepuasan individu. Sebuah perilaku yang mengakibatkan kemaslahatan bukan merupakan kepuasan. Sebab kepuasan diukur secara fisik dan material serta sejauhmana individu merasakan terpenuhinya keinginan-keinginannya. Profit yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam berwujud keuntungan-keuntungan bersifat spiritual dan material. Sementara dalam kapitalisme hanya material saja. Keuntungan spiritual ini lahir dari keyakinan bahwa setiap perbuatan yang baik dinilai sebagai ibadah. Perbuatan yang baik itu diyakini akan diganti dengan pahala yang dapat diunduh pada saat terselenggaranya kehidupan akhirat. Gelanggang yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi dalam Islam tidak saja di dunia saja tetapi juga di akhirat. Sementara dalam kapitalisme arena itu hanya di dunia saja. Dalam Islam, kehidupan pasca dunia akan

³³ Dede Nurohman, "Konsep Self-Interest dan Maslahah dalam Rasionalitas Ekonomi Islam", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010, hlm. 107.

³⁴ Dede Nurohman, *Ibid.*, 102

digelar dalam rangka memberi *reward* bagi mereka yang berbuat baik kepada manusia, dan memberikan pengadilan bagi manusia yang bertindak jahat. Implikasinya sangat jelas dalam kehidupan dunia. Orang-orang Islam menjadi hati-hati, karena adanya kehidupan kedua setelah dunia.

Memahami kerangka dasar tersebut, setidaknya dapat diambil pemahaman bahwa kegiatan ekonomi yang ada sekarang ini lebih didasarkan pada paradigma kapitalisme. Oleh karena itu, kajian-kajian tentang risiko yang ada sekarang ini lebih terkonstruksi oleh kerangka tersebut. Risiko, dengan demikian, selalu berujung pada semangat materialisme. Pendefinisian, pembagian, dan perdebatan tentang risiko tersebut yang hampir selalu tidak menemui titik temu adalah perdebatan yang muaranya sama yaitu semangat perolehan keuntungan bersifat tersebut.

Risiko: Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengakui bahwa kehidupan dunia tidak pernah sepi dari peristiwa, *ad-dunya laa yakhl min al-kawarits*. Karena itu Islam menegaskan pentingnya berdoa dan berserah diri (bertawakal) kepada Allah atas upaya yang sudah dilakukan.³⁵ Pada sisi yang lain, Islam juga menegaskan pentingnya berhati-hati.³⁶ Meskipun segala sesuatu memiliki akibat, namun Islam menekankan pentingnya berhati-hati sebagai wujud dari ikhtiar manusia dan berdoa atau berserah diri sebagai manifestasi dari kelemahan manusia dan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang segala sesuatu itu dari sisi materialisme dan spiritualisme. Bisnis sebagai sebuah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pun demikian tidak lepas dari dimensi materialisme dan spiritualisme ini. Karena itu, risiko yang dalam ekonomi sekuler hanya dipandang melalui perspektif material, dalam Islam dilihatnya melalui perspektif spiritual juga.

Dalam beberapa kajian ekonomi Islam, para peneliti cenderung menyamakan risiko sebagai *gharar* atau ketidakpastian. Al-Ameen menyebutkan bahwa ketidakpastian itu terletak pada; jenis, spesifikasi, atribut, kuantitas, esensi, dan waktu penyerahan.³⁷ Ketidakjelasan atas aspek-aspek tersebut dapat membuat bisnis terjebak dalam risiko kerugian. Kajian lain juga menegaskan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi.³⁸ Makna risiko dalam kajian ekonomi Islam mengadaptasi dari kajian ekonomi sekuler. Hal ini membuat kajian-kajian ekonomi Islam di lapangan dalam bentuk lembaga keuangan syariah menggunakan disiplin keilmuan manajemen risiko sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Konsep risiko dalam perspektif ekonomi Islam tidak sesempit dalam kajian ekonomi sekuler. Islam memaknai risiko itu lebih luas, tidak saja menyangkut

³⁵ QS. Ali Imran (3): 159; "Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka terhadap urusan itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri".

³⁶ HR. At-Tirmidzi. Pada suatu hari, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dengan alasan ia bertawakal kepada Allah SWT. Ketika itu beliau langsung mengatakan, "Ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian bertawakal."

³⁷ Al-Ameen, Siddiq Mohammad. "Al-Gharar in Contracts and its Effects on Contemporary Transactions" dalam *IRTI: Eminent Scholar's Lectures No.16*.

³⁸ Nurul Huda dan Mustafa E. N, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

dimensi materialisme tetapi juga spiritualisme. Bahkan Islam lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan kepentingan-kepentingan sosial yang lebih mendesak. Dalam konteks ini, Umer Chapra, mengatakan bahwa untuk memformulasi teori rasionalitas ekonomi Islam, dimensi *world-view* seorang pelaku bisnis harus diperluas tidak saja terkait kehidupan dunia tetapi juga kepentingan kehidupan eskatologis. Pendapat ini jelas menjadi dasar bahwa sebuah makna risiko harus diperluas cakupannya meliputi keuntungan atau kerugian di kehidupan dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang lain, bisnis dengan segala risiko yang menyertainya harus didasarkan tidak saja pada kebutuhan materialisme tetapi juga spiritualisme yang terejawantahkan dalam ibadah ritual dan ibadah-ibadah sosial.³⁹

Dalam konteks perusahaan, termasuk lembaga keuangan, keilmuan manajemen risiko bertujuan agar perusahaan mengantisipasi situasi bisnis agar selalu bisa diprediksi sehingga perusahaan berkembang dan maju. Kemajuan perusahaan ditentukan oleh sejauhmana perusahaan bisa menciptakan nilai plus dalam setiap strategi yang dijalani dan terhindar dari situasi yang bisa membuat perusahaan turun penghasilannya. Karena itu sebuah perusahaan dituntut untuk selalu menghasilkan keuntungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham, pengembangan modal perusahaan, pengganti biaya operasional, dan dalam konteks lembaga keuangan memberikan bunga atau bagi hasil kepada para penyimpan dana (pihak ketiga). Semua itu pada prinsipnya bisa dimaklumi. Oleh karena itu ilmu manajemen risiko menjadi ilmu wajib dalam keilmuan ekonomi sekuler.

Pemaknaan risiko yang sekarang berkembang dalam ilmu ekonomi itu tidak seratus persen salah. Tetapi aplikasinya yang menjadikan semuanya diukur sampai yang detail-detail yang seringkali mengabaikan dimensi sosial dan solidaritasnya terhadap situasi yang membutuhkan pengorbanan, dengan kaca mata materialisme ini yang perlu diluruskan. Tidak selamanya situasi di depan itu murni mengandung sesuatu negatif yang mengancam pada kerugian. Banyak situasi yang secara hitung-hitungan ekonomi tidak mendatangkan keuntungan material tetapi memuat kemaslahatan bagi orang banyak. Pada konteks itulah makna risiko dalam perspektif ekonomi Islam penting diformulasi, secara lebih khusus sebagai dasar operasional perusahaan atau lembaga keuangan yang menjadikan syariah sebagai basisnya.

Risiko dalam ekonomi Islam tidak selalu dimaknai negatif dan tidak juga selalu dipaksakan pemaknaan positif. Positif dan negatif ditentukan oleh sejauhmana suatu kondisi yang akan dihadapi itu mempunyai nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Nilai-nilai materialisme yang menjadi acuan bagi perjalanan bisnis tidak menjadi prioritas. Nilai-nilai itu dinomorduakan setelah masalah ini. Jika seorang pelaku bisnis atau sebuah perusahaan ingin memperluas jaringan usaha atau merambah pasar yang baru, maka perlu dipikirkan dulu adalah masalah lebih besar dari keuntungan materialisme dalam pembukaan pasar baru itu bagi masyarakat. Jika mengandung banyak masalah, maka dalam perspektif ekonomi Islam itu berarti tidak ada risiko yang mengancam. Tetapi jika masalah lebih kecil dari keuntungan materialisme, maka itu berarti berisiko.

³⁹ M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, hlm. 33.

Sistem pengelolaan lembaga keuangan Grameen Bank dapat menjadi contoh ideal. Muhammad Yunus dalam memberikan pinjaman tidak melihat calon nasabah miskin sebagai sebuah risiko. Mereka bisa menjadi nasabah tanpa harus menyerahkan jaminan. Bagi Yunus, kerelaan memberikan pinjaman dapat memunculkan perhatian besar masyarakat miskin untuk menjaminkan hidupnya. Jaminan berupa kelangsungan hidup ini membuat masyarakat miskin bersemangat dalam mengelola pinjaman untuk usahanya. Ini bisa dilihat dari tingkat pengembalian mereka yang mendekati 100%.⁴⁰ Bahkan pada saat mereka pertama kali mengajukan pinjaman, lembaga tidak menganalisis tingkat kemampuan mereka dalam pengembalian melalui prinsip 5 C yang terdiri atas; *character* (menganalisis kepribadian dan karakter calon nasabah), *capacity* (menganalisis tingkat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha), *collateral* (menganalisis wujud jaminan yang diberikan calon nasabah), *capital* (menganalisis struktur modal yang sudah dimiliki calon peminjam), dan *condition* (menganalisis kondisi ekonomi dan politik yang terjadi saat itu dan yang akan datang serta prospek usaha yang dijalani calon nasabah), yang umumnya digunakan oleh lembaga keuangan.⁴¹ Semua teori yang ada dalam buku-buku ekonomi konvensional yang selama ini menjadi kaidah pemberian kredit dalam rangka menghindari risiko gagal bayar dan kemacetan pembayaran tidak digunakan Yunus dalam mengelola lembaga keuangannya. Dengan cara seperti ini, Yunus berhasil mengangkat ekonomi masyarakat Chittagong yang mayoritas muslim dan mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di Bangladesh.⁴²

Yunus menyadari tingginya risiko atas cara yang dilakukannya. Tingginya risiko tersebut baginya dapat dikurangi melalui survei serius dan komprehensif. Yunus juga melakukan pendampingan secara intensif atas perkembangan usaha masyarakat dan membantu membuka saluran pemasaran yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Perjuangan Yunus dilakukan secara tulus tanpa memikirkan pengorbanannya harus diganti dengan biaya berupa material. Yunus melihat bahwa pemberdayaan masyarakat miskin jauh lebih masalah dari pada memikirkan keuntungan material. Karena keberhasilannya tersebut Grameen Bank dijadikan oleh badan dunia sebagai model lembaga keuangan rakyat bagi semua negara, khususnya negara berkembang.⁴³

Nilai kemaslahatan menjadi kunci dalam membicarakan bisnis dan risiko. Sesuatu peluang atau kesempatan bisnis yang menguntungkan secara material jika tidak ada masalahnya, itu merupakan risiko. Sementara sebuah peluang atau kesempatan yang didalamnya mengandung banyak masalah, walaupun keuntungan material tidak ada, itu tidak berisiko. Jadi kerugian dan keuntungan yang ada dalam suatu risiko itu diukur oleh nilai agama (spiritualitas) dan masalah. Kerugian, oleh karenanya, didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki implikasi pahala (ibadah) dan nilai guna bagi masyarakat. Sementara keuntungan didefinisikan

⁴⁰ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, Irfan Nasution (terj.), Jakarta: Marjin Kiri, cetakan II, Juni, 2007.

⁴¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

⁴² Muhammad Yunus, "Bank Kaum Miskin", *Ibid*.

⁴³ Muhammad Yunus, "Bank Kaum Miskin", *Ibid*.

sebagai sesuatu yang di dalamnya terkandung pahala (ibadah) dan nilai guna bagi masyarakat. Lebih mudah memahaminya digambarkan sebagai berikut:

Ilustrasi 2

RISIKO	NEGATIF	Tidak ada keuntungan material	Tidak ideal
		Tidak mengandung masalah	
	POSITIF	Terdapat keuntungan material	Ideal
		Mengandung kemaslahatan	

Risiko dianggap negatif jika tidak ada keuntungan material dan juga tidak terkandung masalah dalam sebuah peluang bisnis. Kondisi ini merupakan peluang dan pengembangan bisnis yang tidak ideal menurut ekonomi Islam. Sebaliknya, risiko dianggap positif jika di dalam peluang bisnis terdapat keuntungan material dan terkandung di dalamnya manfaat umum (kemaslahatan). Kondisi ini merupakan keadaan yang ideal dan harus dihindari dalam perspektif ekonomi Islam. Namun, dalam situasi yang lain, seringkali antara keuntungan material dan nilai-nilai kemaslahatan datang secara *trade off*. Untuk kasus seperti ini dapat digunakan model di bawah ini:

Ilustrasi 3

RISIKO	NEGATIF	Terdapat keuntungan material, tetapi tidak ada masalah	Tidak diprioritaskan
	POSITIF	Tidak ada keuntungan material, Tetapi ada kemaslahatan	Lebih diprioritaskan

Dalam situasi di atas, risiko negatif ditunjukkan jika sebuah situasi hanya mengandung keuntungan material semata, tidak ada sedikitpun nilai-nilai kemaslahatannya. Keadaan ini tidak menjadi pilihan utama. Sementara suatu keadaan (peluang) dianggap positif jika memuat nilai-nilai kemaslahatan, walaupun keuntungan material sama sekali tidak ada. Hal ini lebih diprioritaskan dari kondisi sebelumnya. Namun, ilustrasi yang ketiga ini merupakan kategori pilihan kedua, jika memang pilihan yang ideal sebagaimana diilustrasikan pada gambar kedua tidak terjadi. Oleh karena itu, risiko dalam sudut pandang ekonomi Islam mencerminkan makna perjuangan. Sikap dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri dan kepentingan material dalam bisnis demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak menjadi pondasi utama dalam berusaha. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa situasi bisnis, dalam kondisi apapun, tidak mengandung risiko, asalkan dalam situasi itu terkandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat. Perjuangan yang dimaksudkan adalah usaha untuk menyebarkan kemanfaatan bagi orang banyak melalui bisnis dengan tetap berpegang pada pencarian keuntungan material. Ini merupakan tujuan utama atau kondisi ideal bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Namun jika kondisi tersebut tidak ditemukan, maka menetapkan prioritas pada kemaslahatan daripada keuntungan material.

Dari kerangka dasar ini, kemudian, kondisi ketidakpastian itu dapat diukur. Pengukurannya dilakukan dengan cara mensurvei adakah masalah lebih besar dari keuntungan material. Jika masalah lebih besar, maka itu tidak termasuk kategori ketidakpastian. Sebab kondisi tersebut sudah pasti. Pasti karena adanya masalah

itu. Kondisi ketidakpastian terjadi manakala terdapat situasi dimana keuntungan material lebih mendominasi dari kemaslahatan. Kondisi ini berarti mesti dihindari. Sebab, tidak mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Dimensi subyektivitas dan obyektivitas dalam ketidakpastian dapat dipecahkan secara musyawarah tidak saja melibatkan para pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat, dan juga para pemuka agama. Dengan ini, ketidakpastian akan menjadi jelas dan pasti dan obyektif. Kalau tidak ada musyawarah, ketidakpastian dapat mendatangkan risiko negatif, karena ketidakpastian subyektif mendominasi di situ. Untuk menilai kondisi ketidakpastian ini, oleh karenanya, mesti dilihat secara obyektif melalui musyawarah itu.

Relevansi bagi Aplikasi Mudarabah

Potret buram penerapan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi bukti bahwa produk pembiayaan ini tidak mampu dikelola dengan optimal. Potret ini bisa dilihat di hampir semua lembaga keuangan syariah, mudarabah tidak bisa mengungguli produk pembiayaan lainnya. Perkembangan produk pembiayaan dalam LKS antara tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan bahwa perkembangan paling besar ada pada akad Qard sebesar 12,29%. Akad pembiayaan musyarakah menempati posisi kedua dengan 11,07%. Sementara akad pembiayaan mudarabah turun sebesar -13,97%. Demikian juga akad ijarah turun sebesar -18,45%. Secara umum, pada periode Desember 2020, perbandingan skema pembiayaan antara akad bagi hasil (kerjasama) dan non bagi hasil (jual beli dan sewa) menunjukkan selisih yang satu 186.773.000.000.000 rupiah dan lainnya sebesar Rp. 194.808.000.000.000.⁴⁴ Salah satu penyebab kecilnya pembiayaan mudarabah ini adalah tingginya risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah. Padahal akad ini menjadi *core* bagi transaksi keuangan Islam.⁴⁵ Kitab fikih juga mengungkapkan akad mudarabah merupakan akad yang mengandung nilai filosofis tinggi yang mempertemukan kelompok pemilik modal dan kelompok kekurangan modal untuk saling bekerjasama.⁴⁶ Adanya kelompok pemilik modal yang menanggung kerugian jika terjadi masalah dalam usaha merupakan wujud nilai solidaritas dari akad kerjasama ini.⁴⁷

Risiko yang tinggi yang menjadi problem utama ini diungkapkan dalam banyak tulisan. Pendapatan pembiayaan mudarabah tidak menentu dan memiliki tingkat volatilitas tinggi sehingga sulit diprediksi. Rendahnya tingkat partisipasi bank syariah dalam pembiayaan mudarabah menjadi problem serius dalam pengembangan sebuah LKS.⁴⁸ Di samping itu juga pembiayaan mudarabah berpotensi terjadinya problem agensi.⁴⁹ *Agency problem* membawa kegamangan LKS untuk mengaplikasikannya. Tingginya risiko menjadi pertimbangan serius. Beberapa

⁴⁴ Trimulato, "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing", *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 2021.

⁴⁵ RA. Pohan, *Dasar-dasar Etika Keuangan Islam Dipuji*, 2011.

⁴⁶ Al-Kasani, "Bada'i' al-Sana'i..", *Ibid*.

⁴⁷ Ibn Abidin, "Radd al-Mukhtar...", *Ibid*.

⁴⁸ Irawan, "Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks", *Modern Economy*, 3, 2012.

⁴⁹ Ernawati, "Risk of Profit Loss Sharing Financing: The Case Of Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 2016.

LKS menerapkan mudarabah hanya pada sumber dana yang berasal dari program pemerintah yang berbentuk pinjaman lunak. Karena itu maka kontribusi mudarabah dalam meningkatkan profitabilitas LKS berpengaruh sangat kecil.⁵⁰ *Agency problem* ini memposisikan pelaku usaha (*mudarib*) sebagai obyek teropong. Karena pelaku usaha merupakan mitra yang mendapatkan bantuan modal yang menuntutnya untuk bertindak profesional dalam menggunakan dana dan memberikan bagi hasil kepada lembaga. *Agency problem* muncul dari pelaku usaha yang tidak bisa memberikan keuntungan sementara pihak lembaga, secara teori fikih, sebagai pihak yang menanggung kerugian.⁵¹ Melihat semua itu, dapat dipahami bahwa munculnya problem mudarabah dalam lembaga keuangan syariah karena adanya pemahaman pengelola lembaga yang berpegang pada konstruksi pemikiran ekonomi sekuler yang menekankan pada dimensi materialisme, menjadikan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah risiko yang harus dihindari karena tidak mendatangkan keuntungan material. Konsep ini tentu harus dirubah dengan melandaskan paradigma Islam sebagai cara pandang terhadap risiko sebuah usaha.

Di Indonesia, sektor riil kurang berjalan salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya suntikan modal. Banyak orang yang mempunyai keterampilan tapi tidak bisa mengembangkan usahanya, bahkan di antara mereka menganggur. Mereka butuh sekali adanya dana segar. Di sisi lain, terdapat di sana golongan kaya yang mempunyai kelebihan anggaran. Mereka terus menerus menumpuk kekayaan. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin diakui oleh banyak kalangan bahwa Indonesia merupakan yang paling menonjol. Ada mekanisme ekonomi yang kurang peduli dengan keadaan ini. Salah satunya adalah sistem bunga yang berlaku di perbankan umumnya di Indonesia. Sistem ini memberikan kontribusi besar bagi penciptaan kehidupan si kaya untuk terus kaya, dan si miskin terus menjadi miskin.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan cara ekonomi Islam memberikan solusi atas ketimpangan tersebut. Mudarabah menjadi *core* bagi sistem kerjasama usaha yang memposisikan nilai solidaritas sebagai fondasi. Mempraktikkan mudarabah tidak sama dengan mempraktikkan produk pinjaman di bank konvensional. Orientasi praktik mudarabah adalah terciptanya kemaslahatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sektor ekonomi kecil dan masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, masalah harus menjadi pertimbangan utama tanpa harus melihat besar dan kecilnya risiko. Memang idealnya, sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi 2, sebuah usaha harus mendatangkan keaslahatan dan keuntungan material. Namun jika secara kenyataan keuntungan material minim, sementara nilai-nilai kemaslahatan dominan, sebagaimana diungkap dalam ilustrasi 3, maka harus tetap dilakukan. Ia tetap menjadi prioritas lebih utama dibandingkan dengan jika keuntungan material mendominasi kemaslahatan.

Persoalannya yang perlu dibenahi sangat mungkin terletak pada sistem pengawasannya, dan juga ketelatenan dan kesabaran para SDM-nya (Sumber Daya Manusia). Survei awal atas kondisi ekonomi masyarakat menjadi penting dilakukan.

⁵⁰ T. Afkar, "Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia", *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(3), 2017.

⁵¹ O. I., Bacha, *Conventional versus Mudarabah Financing*, 1995.

Ini dilakukan dalam rangka mengukur tingkat kemaslahatan yang dicapai. Dengan diketahuinya secara pasti dampak masalah, aspek *asymatric information* terpetakan dengan jelas dan menjadi pedoman bagi proses pemberdayaan dan pendampingan di lapangan.⁵² Semua orang tahu bahwa keberhasilan Yunus dengan Grameen Bank-nya disebabkan karena faktor-faktor itu tadi. Padahal kalau dilihat dengan seksama, kurang rawan bagaimana dan kurang bahaya apa yang dihadapi Yunus dengan masyarakatnya di negara Bangladesh yang dari perspektif apapun lebih tinggi masyarakat Indonesia. Mereka jauh lebih miskin, melarat, papa, dan juga bodoh, yang menurut ukuran logika kapitalis mengandung risiko tinggi, tetapi mereka bisa membangun ekonominya dengan baik dan mandiri.⁵³ Di sini sangat mungkin yang diperlukan adalah sistem pengawasan, ketulusan dalam membantu, keikhlasan, ketelatenan, kedekatan, dan penyatuan emosi, kasih sayang dan semangat edukasi. Hal-hal inilah yang dapat membangun citra dan wibawa lembaga dihormati oleh masyarakat, sehingga masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Nampaknya, lembaga keuangan di Indonesia, tidak juga syariah, belum melakukan strategi itu. Dengan melakukan cara-cara itu, apa yang oleh ekonomi konvensional dianggap sebagai risiko, dalam perspektif ekonomi Islam merupakan perjuangan. Ketika usaha perjuangan ini berhasil, sistem ekonomi Islam tidak saja naik pamornya, tetapi juga cita-citanya untuk membantu pengentasan kemiskinan, merealisasikan keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi kenyataan .

Simpulan

Konsep risiko yang terdapat dalam buku-buku ekonomi diidentikkan dengan sesuatu yang bersifat negatif, ancaman, ketidakpastian, dan kondisi yang dapat membuat perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu risiko harus dihindari. Formulasi konsep risiko demikian didasarkan pada filsafat materialisme yang mengukur segala sesuatunya dari sudut pandang materi. Konsep risiko ini kurang sesuai jika diterapkan dalam perusahaan Islam, khususnya lembaga keuangan syariah, lebih khususnya lagi pada produk pembiayaan mudarabah. Konsep risiko yang lahir dari keilmuan ekonomi sekuler ini dapat membuat produk pembiayaan mudarabah, sebagai produk andalan syariah, menjadi produk yang mati, sebagaimana yang terjadi selama ini. Produk pembiayaan mudarabah dianggap sebagai produk yang mengandung risiko tinggi. Kondisi ini mengakibatkan nilai luhur dan fungsi pemberdayaan mudarabah tidak bekerja dengan baik.

Islam memandang risiko tidak semata dari sudut pandang materi tetapi juga nilai kemaslahatannya. Betapa pun besarnya risiko yang dihadapi lembaga bisnis atau keuangan syariah jika mengandung nilai kemaslahatan yang besar, Islam mendorong agar aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Pada situasi masyarakat yang sangat membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, perjuangan dan pengorbanan lebih diutamakan dari pada mencari keuntungan

⁵² Noraina, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars", *Procedia Economics and Finance* 35, 2015.

⁵³ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, Irfan Nasution (terj.), Jakarta: Marjin Kiri, cetakan II, Juni, 2007.

materi. Yunus melalui Grameen Bank-nya memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan lembaga keuangan syariah. Orientasi lembaga keuangan syariah harus diarahkan pada semangat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui survei awal yang matang, pendampingan, pembebasan atas persyaratan dan prosedur administratif, tanpa memikirkan adanya kalkulasi untung dan rugi secara material. Oleh karena itu, bagi Islam, risiko adalah sebuah keadaan untuk mencapai tujuan ideal berupa keuntungan material dan terciptanya kemaslahatan. Namun, jika kebutuhan akan kemaslahatan lebih tinggi dan keuntungan material tidak ada, ekonomi Islam tetap pada jalur kemaslahatan sebagai prioritas. Karena tujuan adanya ekonomi Islam adalah tersebarnya kemaslahatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Juz IV), Dar Ihya al-Turath, 1987.
- Afkar, T, "Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia", *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(3), 2017.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (VI), Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Ameen, Siddiq Mohammad. "Al-Gharar in Contracts and it Effects on Comtemporary Transactions" dalam *IRTI: Eminent Scholar's Lectures No.16*.
- Arifin, Zaenal, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisia, September 2007.
- Bacha, O. I., *Conventional versus Mudarabah Financing*, 1995.
- Chapra, M. Umar, *What is Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islami Development Bank, 1996.
- Damodaran, Aswath, *Investment Philosophies*, John Wiley & Sons, Inc. United States, 2003.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, cet. IX.
- Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ernawati, "Risk of Profit Loss Sharing Financing: The Case Of Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 2016.
- Gujarati Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Sumarno Zein (terj.), Jakarta: Erlangga, Juli 2006.
- Hanafi, Mamduh M, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Cet. I, 2006,
- Huda, Nurul dan Mustafa E. N, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ilyas, Rahmat, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019.
- Indrawati, Nur Khusniyah, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 16, Nomor 2, 2012.

- Irawan, "Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks", *Modern Economy*, 3, 2012.
- Irkhami, Nafis, "Analisis Risiko dalam Investasi Islam", *Jurnal Muqtasid*, Volume 1 Nomor 2, 2010.
- Kahf, Monzer, "A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society", dalam *Studies in Islamic Economics, A Selection of Papers*, Presented to The First International Conference of Islamic Economics, Khurshid Ahmad (ed), Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kurnia, Riana Afliha Eka, "Menelaah Unsur Etika Bisnis dalam Manajemen Risiko Bank Syariah", *Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 11, Desember 2020
- Madura, Jeff, *International Corporate Finance*, St. Paul, Minnesota, West, 2002.
- Metwally, MM, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, M. Husein Sawit (terj.), Jakarta: PT Bangkit Daya Insani, Cet. I, 1995.
- Miles, Mathew B, A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1994.
- Misanam, Munrochim, dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Noraina, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars", *Procedia Economics and Finance* 35, 2015.
- Nurohman, Dede, "Konsep Self-Interest dan Masalah dalam Rasionalitas Ekonomi Islam", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010.
- Pohan, R. A, *Dasar-dasar Etika Keuangan Islam Dipuji*, 2011.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *History of Islamic Economic Thought*, London: Mansell, 1992.
- Soejono, A, H Abdurrahman, *Metode penelitian: suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suganda, Asep Dadan, "Mengurangi Tingkat Risiko dengan Manajemen Islami", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Trimulato, "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing", *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 2021.
- Webster, Merriam, *Webster's New Collegiate Dictionary*, Philippines: G. & C. Merriam Co. 1976.
- Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin*, Irfan Nasution (terj.), Jakarta: Marjin Kiri, cetakan II, Juni, 2007.